MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1197/2026
TENTANG
PEDOMAN DISTRIBUSI DAN PENYERAHAN OBAT BEBAS DAN OBAT BEBAS TERBATAS DI HYPERMARKET, SUPERMARKET, DAN MINIMARKET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan obat bebas dan obat bebas terbatas kepada masyarakat dengan tetap menjaga keamanan, khasiat, dan mutu, perlu pengaturan mengenai distribusi dan penyerahan obat bebas dan obat bebas terbatas di hypermarket, supermarket, dan minimarket;

b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/972/2025 tentang Pedoman Distribusi dan Penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Distribusi dan Penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket;

KEMENTERIAN KESEHATAN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

KEMENTERIAN KESEHATAN

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 749);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 283);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN DISTRIBUSI DAN PENYERAHAN OBAT BEBAS DAN OBAT BEBAS TERBATAS DI HYPERMARKET, SUPERMARKET, DAN MINIMARKET.

KESATU : Menetapkan Pedoman Distribusi dan Penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket, yang selanjutnya disebut Pedoman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan distribusi dan penyerahan obat bebas dan obat bebas terbatas di hypermarket, supermarket, dan minimarket yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

KEEMPAT : Hypermarket, supermarket, dan minimarket dapat melakukan penyediaan obat bebas dan obat bebas terbatas melalui pusat distribusi/*distribution center*, apotek, atau toko obat.

KEMENTERIAN KESEHATAN

KELIMA : Hypermarket, supermarket, dan minimarket yang memiliki pusat distribusi/*distribution center* harus memiliki perizinan berusaha pedagang besar farmasi dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sertifikat cara distribusi obat yang baik paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEENAM : Penyerahan obat bebas dan obat bebas terbatas di hypermarket, supermarket, dan minimarket dilakukan oleh tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

KETUJUH : Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM harus mengikuti pelatihan, *workshop* dan/atau bentuk lainnya terkait pengelolaan obat bebas dan obat bebas terbatas yang dibuktikan dengan sertifikat paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/972/2025 tentang Pedoman Distribusi dan Penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1197/2026
TENTANG
PEDOMAN DISTRIBUSI DAN PENYERAHAN OBAT BEBAS DAN OBAT BEBAS TERBATAS DI HYPERMARKET, SUPERMARKET, DAN MINIMARKET

PEDOMAN DISTRIBUSI DAN PENYERAHAN OBAT BEBAS DAN OBAT BEBAS TERBATAS DI HYPERMARKET, SUPERMARKET, DAN MINIMARKET

A. Pendahuluan

Obat merupakan komoditi esensial yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat yang dibutuhkan dalam upaya kesehatan. Selain harus tersedia, merata, dan terjangkau, obat juga harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu untuk dapat beredar dan digunakan oleh masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 417 ayat (1) dinyatakan bahwa, fasilitas lain yang telah memiliki perizinan berusaha tersebut merupakan fasilitas di luar fasilitas pelayanan kefarmasian, termasuk hypermarket, supermarket, dan minimarket yang menyerahkan obat bebas dan obat bebas terbatas.

Dalam rangka memastikan distribusi dan penyerahan obat bebas dan obat bebas terbatas di hypermarket, supermarket, dan minimarket dengan tetap memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu serta melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perbekalan Kesehatan perlu disusun

KEMENTERIAN KESEHATAN

Pedoman Distribusi dan Penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket.

B. Definisi

1. Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
2. Obat Bebas adalah obat dalam bentuk dan dosis yang aman, dapat diserahkan tanpa resep, dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk mencegah, meringankan, atau mengobati gejala penyakit ringan.
3. Obat Bebas Terbatas adalah obat keras yang memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat digunakan untuk pengobatan sendiri, dapat diserahkan tanpa resep dalam jumlah terbatas, dan disertai dengan peringatan penggunaan.
4. Apotek adalah fasilitas pelayanan kesehatan penunjang tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker.
5. Toko Obat adalah fasilitas di luar fasilitas pelayanan kefarmasian yang telah memiliki perizinan berusaha untuk melakukan perdagangan eceran obat bebas, obat bebas terbatas, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, bahan medis habis pakai, dan perbekalan kesehatan lain yang penyerahannya tidak memerlukan resep.
6. Hypermarket adalah toko swalayan yang memiliki luas lantai penjualan di atas 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).
7. Supermarket adalah toko swalayan yang memiliki luas lantai penjualan di atas 400 m^2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).
8. Minimarket adalah toko swalayan yang memiliki luas lantai penjualan sampai dengan 400 m^2 (empat ratus meter persegi).
9. Pusat Distribusi/*Distribution Center* adalah sarana pendukung kegiatan usaha toko swalayan dalam menyimpan dan mendistribusikan barang ke gerai toko swalayan yang masuk dalam cakupan wilayahnya.

KEMENTERIAN KESEHATAN

10. Pedagang Besar Farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah fasilitas yang melakukan kegiatan perdagangan besar dalam distribusi obat dan perbekalan kesehatan lain selain bahan obat, bahan obat bahan alam, dan alat kesehatan.
11. Pedagang Besar Farmasi Cabang yang selanjutnya disingkat PBF Cabang adalah unit usaha dari PBF yang melakukan kegiatan perdagangan besar dalam distribusi obat dan perbekalan kesehatan lain selain bahan obat, bahan obat bahan alam, dan alat kesehatan.
12. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus uji kompetensi dan telah mengucapkan sumpah profesi apoteker.
13. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan adalah setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang bekerja untuk mendukung atau menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi lain bidang kesehatan.
14. Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik yang selanjutnya disebut Sertifkat CDOB adalah dokumen sah sebagai bukti bahwa dalam pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat termasuk sistem elektronik yang digunakan dalam distribusi obat telah menerapkan cara distribusi obat yang baik.

C. Distribusi dan Penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket

1. Distribusi

Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket dapat melakukan penyediaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas melalui Pusat Distribusi/*Distribution Center*, Apotek, atau Toko Obat. Distribusi Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas kepada Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut*:*

a. Pusat Distribusi/*Distribution Center*
 1) Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket yang memiliki Pusat Distribusi/*Distribution Center* melakukan penyediaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas melalui Pusat Distribusi/*Distribution Center*.
 2) Pusat Distribusi/*Distribution Center* sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib memiliki:
 a) perizinan berusaha PBF dengan memilih kategori kegiatan usaha pendukung pada sistem OSS; dan

KEMENTERIAN KESEHATAN

b) perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha Sertifikat CDOB.

3) Pusat Distribusi/*Distribution Center* yang telah memiliki perizinan berusaha PBF dapat membentuk Pusat Distribusi/*Distribution Center* cabang yang memiliki perizinan berusaha PBF Cabang.

4) Pusat Distribusi/*Distribution Center* dan Pusat Distribusi/*Distribution Center* cabang dalam melaksanakan distribusi Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas harus memenuhi ketentuan:

a) distribusi Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas dilaksanakan mengikuti standar kegiatan usaha PBF dan PBF Cabang, serta cara distribusi yang baik untuk Obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Pusat Distribusi/*Distribution Center* memperoleh Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas dari industri farmasi, PBF, dan PBF Cabang;

c) Pusat Distribusi/*Distribution Center* cabang memperoleh Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas dari industri farmasi, PBF, PBF Cabang, dan Pusat Distribusi/*Distribution Center* jejaring internalnya;

d) pengadaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b) dan huruf c) dilakukan berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani Apoteker penanggung jawab, dengan mencantumkan nomor surat tanda registrasi;

e) Pusat Distribusi/*Distribution Center* dan Pusat Distribusi/*Distribution Center* cabang hanya dapat mendistribusikan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas kepada:

(1) Pusat Distribusi/*Distribution Center* dan Pusat Distribusi/*Distribution Center* cabang jejaring internalnya; dan

(2) Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket jejaring internalnya.

KEMENTERIAN KESEHATAN

f) distribusi Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf e) angka (1) dilakukan berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker penanggung jawab Pusat Distribusi/*Distribution Center* dan/atau Pusat Distribusi/*Distribution Center* cabang;

g) distribusi Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf e) angka (2) dilakukan berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket;

h) Pusat Distribusi/*Distribution Center* cabang hanya dapat mendistribusikan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di wilayah provinsi sesuai izinnya;

i) Pusat Distribusi/*Distribution Center* cabang dapat mendistribusikan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas ke dalam wilayah provinsi yang berbatasan langsung, selama mendapatkan penunjukan langsung dari Pusat Distribusi/*Distribution Center* yang dibuktikan dengan Surat Penugasan/Penunjukan dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Kesehatan Provinsi yang dituju dengan tembusan kepada:

(1) Dinas Kesehatan Provinsi asal Pusat Distribusi/*Distribution Center* cabang;

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di wilayah provinsi asal Pusat Distribusi/*Distribution Center* cabang; dan

(3) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan, di wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang dituju.

5) Pusat Distribusi/*Distribution Center* dan Pusat Distribusi/*Distribution Center* cabang wajib menyampaikan daftar Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket yang menjadi jejaringnya setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan, kepada:

a) Kementerian Kesehatan;

KEMENTERIAN KESEHATAN

b) Dinas Kesehatan Provinsi setempat;
c) Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota setempat; dan
d) Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan setempat.

b. Apotek atau Toko Obat

1) Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket yang tidak memiliki Pusat Distribusi/*Distribution Center* melakukan penyediaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas melalui Apotek atau Toko Obat yang bersumber dari Industri Farmasi, PBF dan/atau PBF Cabang.
2) Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket menyampaikan surat permintaan yang ditandatangani oleh Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan kepada Apotek atau Toko Obat.
3) Berdasarkan surat permintaan dari Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket sebagaimana dimaksud pada angka 2), tenaga kefarmasian di Apotek atau Toko Obat menyampaikan surat pesanan kepada Industri Farmasi, PBF dan/atau PBF Cabang.
4) Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket yang tidak memiliki Pusat Distribusi/*Distribution Center* melakukan penyediaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas dalam jumlah eceran yang bersumber dari Apotek atau Toko Obat.
5) Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket sebagaimana dimaksud pada angka 4) membuat surat pesanan yang ditandatangani oleh Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan ditujukan kepada Apotek atau Toko Obat.
6) Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket yang tidak memiliki Pusat Distribusi/*Distribution Center* harus bekerja sama dengan Apotek atau Toko Obat yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
 a) hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan penyediaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 b) supervisi terhadap pengelolaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas oleh Hypermarket, Supermarket, dan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Minimarket yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian di Apotek atau Toko Obat;

c) pelaporan pengelolaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas dari Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket kepada tenaga kefarmasian penanggung jawab Apotek atau Toko Obat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan

d) mekanisme pembayaran, termasuk untuk penyediaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas serta supervisi tenaga kefarmasian.

7) Kerja sama yang dilakukan oleh Apotek atau Toko Obat dengan Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket dilakukan paling banyak untuk 5 (lima) Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket yang berada dalam wilayah kabupaten/kota yang sama.

8) Apotek atau Toko Obat wajib menyampaikan daftar Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket yang berada dibawah pengampuannya setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada:

a) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat;

b) Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota setempat; dan

c) Unit Pelaksana Teknis Badan Badan Pengawas Obat dan Makanan setempat.

2. Penyerahan

Penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas kepada masyarakat hanya dapat dilakukan dalam satuan kemasan terkecil disertai pemberian informasi sesuai yang terdapat pada kemasan;

b. penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas dilakukan maksimal untuk 3 (tiga) hari;

c. penyerahan Obat Bebas Terbatas yang mengandung prekursor farmasi dan/atau dekstrometorfan hanya dapat dilakukan

KEMENTERIAN KESEHATAN

kepada masyarakat yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, dibuktikan dengan menunjukkan identitas diri;

d. tidak melakukan peracikan dan pengemasan kembali Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas;

e. tidak melakukan kegiatan distribusi atau penyaluran Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas kepada sarana lain;

f. tidak melepaskan informasi Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas yang terdapat pada kemasan terkecil; dan

g. tidak menyerahkan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas yang mendekati kedaluwarsa minimal 3 (tiga) bulan, rusak, dan/atau tidak terjamin keamanan, khasiat, dan mutunya.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang mengelola Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket diutamakan memiliki latar belakang pendidikan farmasi.

b. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan, pemilik Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket harus memfasilitasi keikutsertaan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan dalam pelatihan, *workshop* dan/atau bentuk lainnya terkait pengelolaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan atau lembaga pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang mengelola Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas harus memiliki sertifikat pelatihan, *workshop* dan/atau bentuk lainnya terkait pengelolaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket.

4. Supervisi Pengelolaan

Pengelolaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

KEMENTERIAN KESEHATAN

a. Pengelolaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket harus di bawah supervisi tenaga kefarmasian dari:
 1) Pusat Distribusi/*Distribution Center* dan Pusat Distribusi/Distribution Center cabang, bagi Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket yang memiliki Pusat Distribusi/*Distribution Center* dan Pusat Distribusi/*Distribution Center* cabang; dan
 2) Apotek atau Toko Obat, bagi Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket yang tidak memiliki Pusat Distribusi/*Distribution Center*.

b. Pelaksanaan supervisi oleh tenaga kefarmasian pada Pusat Distribusi/*Distribution Center* dan Pusat Distribusi/*Distribution Center* cabang, Apotek, atau Toko Obat kepada Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:
 1) reviu kewajaran terhadap setiap surat pesanan yang diajukan oleh Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket;
 2) reviu terhadap pencatatan penerimaan dan pengeluaran Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 3) evaluasi terhadap pengelolaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c. Tenaga kefarmasian pada Pusat Distribusi/*Distribution Center* dan Pusat Distribusi/*Distribution Center* cabang, Apotek, atau Toko Obat dapat mengikuti pelatihan, *workshop* dan/atau bentuk lainnya terkait pengelolaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan atau lembaga pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEMENTERIAN KESEHATAN

d. Tenaga kefarmasian pada Pusat Distribusi/*Distribution Center* dan Pusat Distribusi/*Distribution Center* cabang, Apotek, atau Toko Obat harus melakukan pencatatan terhadap supervisi yang dilakukan kepada Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket dan melaporkan kepada:

1) Kementerian Kesehatan;
2) Dinas Kesehatan Provinsi setempat;
3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat; dan
4) Unit Pelaksana Teknis Badan Badan Pengawas Obat dan Makanan setempat.

D. Penutup

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam menata tata kelola distribusi dan penyerahan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas di Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah dijangkau tanpa mengabaikan prinsip perlindungan konsumen. Penerapan pedoman ini juga bertujuan untuk mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat dalam mendapatkan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas dengan cepat dan mudah, serta kewajiban pelaku usaha dalam menjamin mutu dan keamanan produk yang disediakan.

Dengan demikian, Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket tidak hanya berperan sebagai sarana penyerahan, tetapi juga turut serta dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Implementasi pedoman ini perlu disertai dengan mekanisme pembinaan, pengawasan, serta evaluasi secara berkala.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

jdih.kemkes.go.id